



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 25 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, GORONTALO, dalam kapasitas sebagai Orang Tua/Wali dari anaknya yang bernama XXXX XXXX XXXX XXXX, Perempuan, lahir di xxxxxxxxx 28 Januari 2021 (berumur 3 tahun), Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, bertempat kediaman di xx xxx x xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Putra Akbar Saleh, S.H. Dan Renaldy Muhamad S.H**, Keduanya Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Putra Akbar Saleh Law Office, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, HP 082187182311 / 085240886645, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx dengan nomor register 38/Kuasa/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

I. TERGUGAT 1, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di



xxxxxxxxxx xx Kelurahan Sindulang 1 Kecamatan
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; **selaku Tergugat I;**

II. **TERGUGAT 2,** Agama Islam,
Kewarganegaraan indonesia Pekerjaan xxxxx,
Tempat Kediaman di RT 002/ RW 005 Kelurahan
xxxxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxx Kota
xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx; **selaku Tergugat II**

III. **TERGUGAT 3,** Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di
xx xxxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxx xxxx
Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Provinsi
xxxxxxxxxx; **selaku Tergugat III**

IV. **TERGUGAT 4,** Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di
Lingkungan III Kelurahan xxxxxx Komplek Gereja
Maranatha Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxx; **selaku
Tergugat IV;**

V. **TERGUGAT 5,** Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Kediaman di
Jln. Asrama Haji Lingkungan V Kelurahan xxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; **selaku
Tergugat V;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca eksepsi Tergugat dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada
tanggal 07 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Mdo,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya XXXX XXXX telah menikah dengan seorang wanita bernama XXXX XXXX;
2. Bahwa dalam pernikahan antara XXXX XXXX dengan XXXX XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;

- I. XXXX XXXX (telah meninggal dunia) menikah dengan :
Suami pertama bernama Gunawan H. Daud (cerai hidup),
mempunyai 2 orang anak :

TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan

TERGUGAT 3 (Tergugat III)

Suami kedua bernama **Sugianto**

II. TERGUGAT I (Tergugat I)

III. XXXX XXXX (telah meninggal dunia) menikah dengan
PENGUGAT (PENGUGAT), dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama XXXX XXXX XXXX XXXX (berumur 3 tahun);

3. Bahwa setelah XXXX XXXX dan XXXX XXXX meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2 diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

3.1 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri diatasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama XXXX XXXX, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3.2 1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan diatasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, seluas ± 280 m2 dengan batas-batas :

Utara	:	dengan Jalan paving
Timur	:	dengan Edwin Rompis
Selatan	:	dengan Jalan AsramaHaji
Barat	:	Jamila Imani

Dimana keseluruhan objek warisan peninggalan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



4. Bahwa ternyata objek gugatan waris pada angka 3.1. berupa :

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama XXXX XXXX, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, saat ini oleh Tergugat I secara melawan hukum telah dijual kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari para ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX, oleh karenanya jual-beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibataalkannya; ;

5. Bahwa ternyata objek gugatan waris pada angka 3.2. berupa :

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan di atasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, seluas ± 280 m2 dengan batas-batas :

**Utara : dengan Jalan paving
Timur : dengan Edwin Rompis
Selatan : dengan Jalan AsramaHaji
Barat : Jamila Imani,**

6. saat ini oleh Tergugat I secara melawan hukum telah dijual kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari para ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX, oleh karenanya jual-beli tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibataalkannya;

7. Bahwa objek gugatan waris pada angka 3.1. dan 3.2. berupa :

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m2 (empat puluh satu meter persegi) atas nama XXXX XXXX, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan diatasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, seluas \pm 280 m2 dengan batas-batas :

Utara : dengan jalan paving
Timur : dengan Edwin Rompas
Selatan : dengan Jalan Asramahaji
Barat : Jamila Imani

8. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX, maka secara hukum sudah sepatutnya apabila ditetapkan bahwasanya:

TERGUGAT I (Tergugat I) selaku Ahli Waris dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX;

TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan **TERGUGAT 3 (Tergugat III)**, adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari **Almh. Asni Yusuf**;

XXXX XXXX XXXX XXXX (berumur 3 tahun), adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari **Alm. XXXX XXXX**;

9. Bahwa dikarenakan ahli waris/ahli waris pengganti dari **Alm. XXXX XXXX** yang bernama **XXXX XXXX XXXX XXXX** (berumur 3 tahun) masih berada dibawah umur, maka sudah sepatutnya demi hukum apabila Penggugat yang notabene adalah Ibu Kandung dari **XXXX XXXX XXXX XXXX (Istri dari Alm. XXXX XXXX)** untuk ditetapkan sebagai Wali dari **XXXX XXXX XXXX XXXX**;

10. Bahwa Penggugat sudah pernah bertemu dengan Tergugat I guna membicarakan pembagian warisan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX, namun tetap saja sampai dengan saat ini antara Penggugat, maupun para Tergugat tidak ada titik temu sehubungan dengan pembagian objek warisan in litis a quo;

11. Bahwa dikarenakan Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX beserta seluruh ahli waris/ahli waris penggantinya beragama Islam, maka sudah sepatutnya apabila pembagian waris oleh Pengadilan Agama xxxxxx dilakukan/dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan apabila pembagian warisan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX tidak

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi secara natura, maka pembagian warisan dimaksud dapat dilakukan secara jual-beli atau lelang melalui Kantor Lelang Negara yang kemudian hasil jual beli atau lelangnya dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dari Alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX;

12.Bahwa mengingat itikad tidak baik dari para Tergugat yang sewaktu waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama xxxxxx melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah / bangunan objek sengketa a quo;

13.Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Agama xxxxxx menurut hukum adalah sah dan berharga;

14.Bahwa dikarenakan secara hukum objek perkara a quo adalah warisan dari Alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX yang belum dibagi waris kepada para ahli waris / ahli waris penggantinya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I, II, III IV, dan V dihukum untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa a quo kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX secara sukarela bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara baik TNI maupun POLRI;

15.Bahwa gugatan Penggugat menyangkut hak masing-masing Penggugat, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwasanya dengan telah meninggalnya Alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX, maka :

TERGUGAT I (Tergugat I) adalah selaku Ahli Waris dari Alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



TERGUGAT 2 (Tergugat II) dan **TERGUGAT 3 (Tergugat III)**, adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti dari **Almh. Asni Yusuf;**

XXXX XXXX XXXX XXXX (berumur 3 tahun), adalah selaku ahli waris/ahli waris pengganti dari **Alm. XXXX XXXX;**

3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Wali yang sah dari **XXXX XXXX XXXX XXXX;**

4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV atas warisan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX berupa

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan yang berdiri di atasnya ter-Sertifikat Hak Milik No. 452 / Kel. Sindulang I Surat Ukur Tanggal 19 September 1983 No. 1076/1983 seluas 41 m² (empat puluh satu meter persegi) atas nama XXXX XXXX, terletak di Kelurahan Sindulang I Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx **haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;**

5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V atas warisan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX berupa :

1 (satu) bidang tanah/kintal beserta bangunan di atasnya terletak di Lingkungan V Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, seluas ± 280 m² dengan batas-batas :

Utara	:	dengan Jalan paving
Timur	:	dengan Edwin Rompis
Selatan	:	dengan Jalan Asrama Haji
Barat	:	Jamila Imani,

haruslah dinyatakan tidak sah, cacat hukum, tidak mengikat, batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkannya;

6. Membagi objek gugatan a quo sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku, apabila pembagian waris dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dilakukan dengan proses jual-beli atau lelang melalui Kantor Lelang Negara yang kemudian hasil jualbeli atau lelangnya dibagi kepada para ahli waris/ahli waris pengganti danri Alm. Arsyad Yusu dan Almh. XXXX XXXX;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jamoinan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxxxx didalam perkara ini;

8. Menghukum kepada para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan dan/atau mengosongkan objek sengketa a quo kepada para ahli waris / ahli waris pengganti dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX guna dibagi waris, secara sukarela dan/atau bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara baik TNI maupun POLRI;

9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya di persidangan pertama, Majelis Hakim telah memberikan saran dan catatan mengenai syarat formil dan materil seputar surat gugatan dan Penggugat telah memberikan perbaikan gugatannya pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas pihak dengan meminta bukti tanda pengenal untuk memastikan kebenaran identitas pihak yang hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Putra Akbar Saleh, S.H. Dan Renaldy Muhamad S.H.**, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 April 2024 setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti dukumen terkait terkait dengan kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan Agama. Sehingga kuasa memiliki legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama mewakili para pihak sesuai maksud dan tujuan isi surat kuasa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama, H. Mohamad

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juli 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Dalil gugatan Penggugat, mengandung EXCEPTIE Kompetensi Absolut, karena dalil gugatan PENGGUGAT yang Mendalilkan tentang Peralihan Hak terhadap Objek Perkara kepada Pihak ketiga, yakni TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (Bukan Ahli Waris) disebabkan dengan jual beli yang beitikat baik.

Ketika terjadinya Levering maka hal tersebut bukanlah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dimana dalam Peralihan Hak yang didasari dengan Jual Beli tentulah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya. Peralihan Hak tersebut terdapat pada Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT 3.1 dan 3.2 oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa Perkara a quo, manakala sebagian atau seluruh objek Perkara yang dikuasai oleh Pihak Ketiga (TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) yang bukan Ahli Waris dengan dasar Jual Beli, maka yang diperiksa adalah mengenai sah tidaknya Jual Beli yang menjadi Domain Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya suatu Jual Beli, Maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang mempermasalahkan hak atas kepemilikan Objek Perkara milik Pihak Ketiga, maka secara hukum Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang mengadili Perkara a quo; "Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979 yang kaedah hukumnya menyatakan : "Pembagian waris yang terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa tapi kewenangan Pengadilan Umum", disamping itu Yurisprudensi tersebut telah dikukuhkan pula sebagai patokan pemeriksaan bagi peradilan melalui rapat kerja Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-25 Maret 1985, dan Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT I tersebut, berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Agama xxxxxx tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;.

2. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT mengandung EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (Kabur dan Tidak Jelas), oleh karena itu uraian-uraian dalam dalil Gugatan PENGUGAT tidak jelas, kacau, rancu, kabur dan premature sehingga menyebabkan Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau Ontvankelje Verklaard (NO) dikrenakan antara lain:

- a. Dalam dalil Posita Gugatan Waris PENGUGAT tersebut, tidak menjelaskan/menerangkan secara rinci kapan PEWARIS dalam hal ini Alm. XXXX XXXX (ayah kandung TERGUGAT I) dan Almh. XXXX XXXX (ibu kandung TERGUGAT I) tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan tanggal, bulan dan tahun meninggal dunia, dan begitu juga sebaliknya kapan Almh. XXXX XXXX(kakak kandung TERGUGAT I) dan Alm. XXXX XXXX (adik kandung TERGUGAT I) meninggal dunia, karena dalam posita Gugatan tidak diuraikan secara jelas dan cermat urutan keluarga yang meninggal dunia siapa yang duluan dan siapa yang terakhir meninggal dunia (tidak diberi keterangan Alm. Dan Almh.) IRONISNYA yang dipermasalahkan PENGUGAT dalam gugatannya adalah harta Warisan/Harta Peninggalan dari Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX, sedangkan kedua PEWARIS ini tidak dijelaskan apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup, dan kalupun sudah meninggal dunia kapan dan siapa yang lebih dulu meninggal dunia, agar terang menjelaskan keberadaan ahli waris saat Alm. XXXX XXXX dan Almh. XXXX XXXX meninggal dunia, sebab sebagai syarat Formal Gugatan Pembagian Waris agar dapat ditentukan siapa-siapa saja yang disebut sebagai PEWARIS maupun AHLI WARIS. Harus dijelaskan kapan PEWARIS meninggal dunia dan AHLI WARIS meninggal dunia (dibuktikan dengan masing-masing akte kematian) TERLEBIH IRONISNYA lagi, dalam Gugatan ini tidak dapat diketahui Alm. ARYAD YUSUF itu "bin" siapa demikian juga Almh. XXXX XXXX itu "binti"

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



siapa ?, dan Almh. XXXX XXXXitu “binti” siapa dan Alm. XXXX XXXX itu “bin” siapa ? Padahal Substansi Gugatan PENGGUGAT titelnya adalah Gugatan Pembagian Waris, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka senyatanya terdapat fakta hukum bahwa GUGATAN PENGGUGAT adalah OBSCUUR LIBEL (Kabur dan Tidak Jelas), dan oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT in casu ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan niet onvankelijk verklaart (tidak dapat diterima).

b. Dalam dalil Posita Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan/menerangkan secara jelas dan tegas mengenai batas-batas dan luas dari tanah warisan sengketa yang digugat sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 3 (3.1, 3.2) diatas sehingga berdasarkan uraian diatas makanyatalah bahwa Gugatan PENGGUGAT angak 3 (3.1, 3.2) mengandung unsur cata formil.

□ “Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan Kalau Objek Gugatan Tidak Jelas, Maka Gugatan tidak dapat diterima”

□ “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1149K/1975 tanggal 17 April 1974 yang menyatakan karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas luas, letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dalam dalil Posita Gugatan PENGGUGAT telah menggugat pihak-pihak lain yang bukan ahli waris, sebagai para pihak yang berperkara, seperti TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, mereka adalah Para Pembeli yang beritikad baik, yang telah beli secara baik dan benar, oleh karena pada waktu TERGUGAT I dan TERGUGAT IV melakukan jual beli terhadap objek warisan sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 3.1, 3.2 diketahui oleh PENGGUGAT bahkan PENGGUGAT sendiri juga mengetahui jual beli kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang oleh hukum harus dilindungi. Mereka seharusnya tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



berperkara, karena mereka bukan ahli waris, karena tema gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi PARA TERGUGAT atau PENGUGAT dalam Gugatan Pembagian Waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan, jelas gugatan tersebut cacat formaldan wajib untuk ditolak ;

- d. Dalam dalil gugatan PENGUGAT terdapat tidak jelasan antara Posita dan Petitumnya satu dengan yang lain telah terjadi kontradiktif dan menimbulkan ambiguitas arti sehingga menimbulkan kebingungan dari PARA TERGUGAT dimana PENGUGAT menuntut pembagian waris, tetapi pada dalil posita dan petitumnya PENGUGAT juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam Gugatan tersebut telah terjadi kontradiktif/pertentangan yang berakibat menjadikan Gugatan ini menjadi kabur dan atau tidak jelas "Obscuur libelle" yang membuat bingung TERGUGAT I, selanjutnya karena Gugatan PENGUGAT tidak jelas maka Gugatan incassu harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975);
- e. Dalam dalil gugatan PENGUGAT terdapat tidak jelasan yang membuat TERGUGAT I menjadi bingung karena PENGUGAT menggugat TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana pada gugatan pertama dengan Nomor Perkara 434/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 18 Januari 2023 TERGUGAT II dan TERGUGAT III menjadi PENGUGAT II, sehingga dalam gugatan yang sekarang telah terjadi kontradiktif atau kebingungan yang berakibat menjadikan gugatan ini menjadi kabur dan atau tidak jelas "Obscuur libelle" yang membuat bingung TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi Juridis hendaknya termuat kembali

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



menjadi bagian tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa mengenai dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 1, 2 dan 3 oleh TERGUGAT I Gugatan mana tersebut diakui akan kebenarannya, akan tetapi didalam dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 2 tidak dijelaskan dan diterangkan secara rinci Alm. XXXX XXXX (ayah kandung TERGUGAT I) dan Alm. XXXX XXXX (ibu kandung TERGUGAT I), Alm. XXXX XXXX(kakak kandung TERGUGAT I / ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dan Alm. FAJRIN YUSUF (adik kandung TERGUGAT I) kapan meninggal dunia dan siapa yang terlebih dulu meninggal dunia diantara PEWARIS dan AHLI WARIS (conform dengan dalil Eksepsi TERGUGAT I angka 2;

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT angka 4 dan 5 diatas Gugatan mana tersebut diakui kebenarannya, oleh karena objek warisan tersebut sudah terjadi jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT I dengan TERGUGAT V yang dimana jual beli itu sebenarnya sudah diketahui oleh PENGUGAT dan dilakukan secara terang-terangan jual beli dimana dilakukan untuk membayar hutang Bank yang ditinggalkan oleh PEWARIS dan juga hutang yang ditinggalkan oleh Ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III (Almh. ASNI YUSUF), lagi pula TERGUGAT I yang membayar hutang PEWARIS di Bank dan hutang Ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III sampai saat ini, sehingga sangat jelas TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli secara baik dan benar, bahkan PENGUGAT mengetahui terjadinya jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang oleh hukum harus dilindungi, dengan demikian seharusnya Harta Warisan yang sudah beralih ke Pihak Ketiga tidak bisa dijadikan atau ditarik menjadi pihak yang berperkara, karena mereka bukan para ahli waris, karena tema Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Pembagian Waris, yang boleh ditarik menjadi PARA TERGUGAT, dalam Gugatan Pembagian Waris, hanya para ahli waris yang bersangkutan (conform dengan dalil eksepsi TERGUGAT I angka 1 (satu)

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) huruf c diatas), olehnya dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 4 dan angka 5 ditolak dan patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Posita PENGGUGAT angka 7 (tujuh) ditolak oleh TERGUGAT I, oleh karena dalil Posita Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (conform dengan dalil eksepsi TERGUGAT I angka 2 (dua) huruf "a", sebab seharusnya menjelaskan dan menerangkan secara rinci dan detail terlebih dahulu bahwa Alm. XXXX XXXX (ayah kandung TERGUGAT I), Almh. XXXX XXXX (ibu kandung TERGUGAT I), Almh. XXXX XXXX(kakak kandung TERGUGAT I/ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III), dan Alm. FAJRIN YUSUF (adik kandung TERGUGAT I), kapan meninggal dunia dan siapa lebih dahulu meninggal dunia diantara para Almarhum/Almarhumah tersebut, agar supaya akan didapat kedudukan dari para ahli waris, olehnya dalil Gugatan Posita PENGGUGAT angka 7 (tujuh) di tolak dan patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan PENGGUGAT angka 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak benar hanyalah memutarbalikan fakta, yang sebenarnya PENGGUGAT yang tidak mau menyelesaikan secara damai sengketa waris, sebagai buktinya ketika di sidang mediasi PENGGUGAT tidak mau menerima perdamaian dan pembayaran hutang dari Almh. XXXX XXXX (ibu kandung TERGUGAT I) dan hutang Almh. XXXX XXXX(kakak kandung TERGUGAT I/ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III) yang pembayarannya dilakukan oleh TERGUGAT I olehnya dalil Gugatan PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

7. Bahwa terhadap dalil Posita PENGGUGAT angka 10 ditolak oleh TERGUGAT I karena sebab dari hasil jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV, TERGUGAT I dan TERGUGAT V sudah digunakan untuk pembayaran hutang yang di tinggalkan oleh Almh. XXXX XXXX (ibu kandung TERGUGAT I) dan Almh. XXXX XXXX(kakak kandung TERGUGAT I/ibu kandung TERGUGAT II dan TERGUGAT III) hal tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 11, 12 dan 13 ditolak oleh TERGUGAT I (conform dengan dalil eksepsi angka 2 (dua) huruf b dan c), sebab objek sengketa sebagai terdapat dalam dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 3.1 dan 3.2 sudah beralih kepada Pihak Ketiga (TERGUGAT IV dan TERGUGAT V) yang notabene untuk membatalkan jual beli tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga atas objek sengketa waris tidak dapat diletakkan Sita Jaminan (Consevoir beslag) oleh dalil Posita Gugatan PENGUGAT angka 11, 12 dan 13 ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa hal-hal lain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh TERGUGAT I.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Perkara No. 282/Pdt.G/2024/PA.Mnd (diupload pada tanggal 02 September 2024) kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas didalam Replik ini seraya bertetap dengan seluruh dalil-dalil kebenaran gugatan penggugat semula; apalagi jawaban yang diupload pada tanggal 02 september 2024 sebagaimana dimaksud tidak jelas jawaban dari pihak yang mana (tidak ada nama, tanggal bahkan tanda tangan), oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan waris yang diajukan melalui pengadilan agama manado oleh para penggugat adalah telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku karena pada dasarnya substansi gugatan penggugat jelas-jelas menyangkut warisan yang dimintakan untuk dibagi waris secara hukum islam kepada para ahli waris / ahli waris pengganti, dengan demikian maka kewenangan mengadili perkara waris a quo adalah kewenangan peradiln agama, sedangkan ditariknya para pihak ketiga lain didalam perkara ini adalah karena pada faktanya pihak ketiga dimaksud pihak yang saat ini menguasai objek sengketa a quo maka guna memenuhi syarat formil hukum acara penggugat telah tepat dan benar apabila menarik pihak ketiga tersebut didalam gugatan ini; bahkan tergugat i telah mengakui

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya objek gugatan a quo adalah warisan dari alm. XXXX XXXX dan almh. warni s. tiu;

2. Bahwa gugatan penggugat telah sangat jelas diuraikan, sedangkan terkait permasalahan tanggal kematian dari pewaris yang sudah meninggal dunia sudah masuk ke ranah pembuktian...!!! oleh karenanya eksepsi terkait gugatan penggugat kabur dan tidak jelas haruslah ditolak...!!!
3. Bahwa sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi : 1140k/sip/1975, menyebutkan :

"surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima; namun tidak semua gugatan yang tidak menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur, misalnya dalam gugatan hanya menyebut nomor sertifikat. ... bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah";

4. Bahwa ternyata tergugat sendiri yang membuat serta menciptakan suatu pemikiran yang ambigu dan kontradiktif tanpa meneliti secara jelas dan cermat baik posita maupun petitum gugatan penggugat yang jelas-jelas merupakan sengketa waris dan tidak ada satu pun penggugat menyebutkan substansi gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalil-dalil eksepsi ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim pengadilan agama manado perkara no. 434/pdt.g/2022/pa.mdo tanggal 18 januari 2023;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Replik Dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya dengan Dalil Replik Dalam Pokok Perkara ini baik secara mutatis dan mutandis;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat bertetap dengan seluruh kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat seraya menolak segala bentul dalil-dalil Jawaban Tergugat (tanpa nama, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan) kecuali apa yang diakui secara tegas didalam replik ini;
3. Bahwa fakta sejati bahwasanya tergugat i telah membenarkan bahwa objek

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan in litis a quo merupakan warisan dari alm. XXXX XXXX fan almh. warni s. tiu yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ ahli waris penggantinya;

4. Bahwa karena telah ada pengakuan secara jelas dan tegas dari tergugat i (sebagaimana termuat dalam jawaban tanpa nama, tanpa tanggal dan tanpa tanda tangan yang diupload pada tanggal 02 september 2024) sehubungan dengan status objek sengketa a quo maka dengan demikian keseluruhan dalil gugatan penggugat telah tepat dan benar oleh karenanya penggugat bertetap dengan seluruh kebenaran-kebenaran posita maupun petitum gugatan a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Tergugat sampai pada waktu yang telah ditentukan untuk mengisi dupliknya ke dalam Sistem Informasi Perkara (ecourt) tidak menyampaikan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti:

1. SURAT

- I. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 21 September 2022, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P1;
- II. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor 70/SKKK/71.71.02.1005/IX/2022, tertanggal 20 September 2022,

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P2;

III. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7171-KM-07042021-0039 atas nama XXXX XXXX tertanggal 08 April 2021, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P3;

IV. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571031002080020 tertanggal 22 Februari 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen (tanpa dokumen asli), diberi tanda bukti P4;

V. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7171-KM-30072019-0017 atas nama XXXX XXXX tertanggal 14 Juni 2022, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P5;

VI. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 157 atas nama AFRIANTO ISMAIL G. DAUD tertanggal 08 Mei 2026, bermaterai cukup dan dinazegelen (tanpa dokumen asli), diberi tanda bukti P6;

VII. Fotokopi Salinan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Gtlo tanggal 19 Mei 2022, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P7;

VIII. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571073107170004 tertanggal 05 Februari 2021, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P8;

IX. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7571-KM-29112021-0003 atas nama XXXX XXXX tertanggal 29 November 2021, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P9;

X. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-05022021-0002 atas nama XXXX XXXX XXXX XXXX tertanggal 05 Februari 2021, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P10;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



XI. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 452/xxxxxxxx xxxx, Surat Ukur Nomor 1076 Tahun 1983 atas nama ARSYAD JUSUF, bermaterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan karena tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P11;

XII. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 755/xxxxxxxx xxxx, Surat Ukur Nomor 32/Sindulang I Luas 576 M2 tanggal 17 Juli 2022 atas nama WARNI TUI, bermaterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan karena tidak diperlihatkan aslinya,, diberi tanda bukti P12;

XIII. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxx Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mdo tanggal 1 Maret 2023, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi Tanda bukti P13;

XIV. Asli Surat Pernyataan xxxxxx xxxxxxxxxxx x, Kelurahan Sumumpow, Kecamatan xxxxxxxx tanggal 1 Oktober 2024, yang telah diberi materai yang cukup dan dinasegelen, bukti tersebut diberi tanda bukti P14;

2. SAKSI

Rudin Akutaly, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 15 Mei 1978, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kombos Timur, xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut saksi I Penggugat.

Heynce Lucky Steven Tamara, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, 21 Oktober 1973, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut saksi II Penggugat.

Bahwa kedua saksi telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Tergugat pada agenda pembuktian yang telah ditentukan tidak mengajukan bukti apapun karena ketidakhadirannya pada persidangan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian;

Bahwa pada agenda kesimpulan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai gugatan warisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui penasihat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi dan mendorong Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh penyelesaian masalah melalui mediasi dengan menunjuk mediator Mohamad Adam, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Juli 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut dari Tergugat I, Pengadilan perlu mempertimbangkan keberatan Penggugat mengenai Jawaban Tergugat I yang tidak mencantumkan identitas dan tanggal Tergugat I dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan melalui alamat elektronik bantengofficial81@gmail.com yang diundung pada tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut Pengadilan berpendapat bahwa meskipun Tergugat I tidak menyebutkan nama dan tanggal dalam dokumen jawabannya, namun karena dokumen jawaban

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunduh melalui SIP oleh Tergugat I dalam akun ecourt hanya bisa diakses oleh Tergugat I maka harus dianggap bahwa jawaban tersebut adalah jawaban dari Tergugat I oleh karenanya jawaban Tergugat I dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Tentang Obscure Libel

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscure libel karena:

1. Penggugat tidak merinci kapan pewaris, alm. XXXX XXXX dan Alm. XXXX XXXX (ayah dan ibu kandung) meninggal dunia, sebagaimana Penggugat tidak juga menyebutkan kapan ahli waris lain, alm. XXXX XXXX dan alm. XXXX XXXX meninggal dunia.
2. Penggugat juga tidak cermat mengenai urutan keluarga siapa yang meninggal lebih dahulu dan siapa yang terakhir meninggal dunia, sebab syarat formal gugatan pembagian waris harus menentukan siapa saja yang disebut sebagai pewaris, ahli waris dan menjelaskan kematian pewaris.
3. Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dan luas objek waris.
4. Penggugat menggugat pihak lain yang bukan ahli waris dalam gugatan Penggugat.
5. Posita dan petitum kontradiktif karena posita Penggugat mengenai gugatan pembagian warisan sedangkan petitum ada tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum.
6. gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III yang sebelumnya pada perkara Nomor 434/Pdt.G.2022/PA.Mdo tanggal 18 Januari 2023 adalah sebagai Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dalam pengajuan gugatan waris, surat gugatan harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak dicantumkannya salah satu syarat tersebut maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. ;

menimbang, bahwa oleh karena kewarisan terjadi karena adanya kematian pewaris, maka sudah menjadi keharusan pula bagi Penggugat untuk menerangkan dalam dalil gugatan mengenai peristiwa kematian pewaris dan siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris. Peristiwa kematian tersebut sangat penting untuk didalilkan sebagai dasar penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada awal persidangan telah memberikan penjelasan serta catatan kepada Penggugat agar lebih merinci lagi dalam positanya mengenai peristiwa kematian pewaris, ahli waris dan membuat petitum penentuan pewaris dan ahli waris secara bertingkat sesuai urutan kematian pewaris namun pada perubahan surat gugatannya, Penggugat masih tidak merinci posita peristiwa kematian pewaris, sebagai ahli waris yang telah meninggal dunia dan tidak merubah petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam posita surat gugatannya tidak menjelaskan kapan pewaris, XXXX XXXX dan XXXX XXXX meninggal dunia, begitu pula dengan kapan kematian sebagai ahli waris yang lain, hal ini menyebabkan ketidakjelasan siapa menjadi ahli waris siapa karena tidak tergambar siapa yang meninggal lebih dahulu dari ahli waris.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak disebutkannya waktu kematian pewaris oleh Penggugat dalam surat gugatan maka membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi obscur libel mengenai gugatan Penggugat telah dikabulkan maka gugatan penggugat kepada para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Eksepsi Absolut

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama xxxxxx berwenang mengadili perkara Nomor 282/Pdt.G/2024/PA.Mdo;

Eksepsi Obscur Libel

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 777.000 (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Senin tanggal 24 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota II

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Sidang,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 592.000,00 |

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 777.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Sela No.282/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)